

**FORMULASI KEBIJAKAN BLT DANA DESA PADA MASA PANDEMI  
COVID 19**



**DISUSUN OLEH :**  
**LARAS RETNO WULANDHARIE**  
2326061006

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**2023**

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan social yang ada pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, dan pada September 2020 mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya pandemi Covid- 19 yang melanda Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, sebesar 27,54 juta orang, dalam lingkup perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan pada lingkup perdesaan naik sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38 persen menjadi 7,88 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,82 persen menjadi 13,20 persen. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998, pemerintah mengeluarkan Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) untuk mengurangi dampak krisis terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program subsidi untuk kebutuhan pokok seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin), dana bantuan langsung sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan juga bantuan langsung seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bidang kesehatan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada bidang pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan masih banyak program- program lainnya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi covid 19, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang ada di desa yang terkena dampak dari covid 19, supaya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu.

Program BLT DD merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Ada beberapa kriteria calon penerima bantuan ini, sesuai dengan Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kriteria penerima bantuan ini adalah keluarga miskin di Desa baik yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, adapun kriteria tersebut yaitu : yang pertama, bukan sebagai penerima bantuan BPNT/PKH/pemilik Kartu Prakerja. Kedua, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak mempunyai cadangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tiga bulan kedepan); dan ketiga memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan pada 4 (empat) tahap yang berjalan selama 12 (dua belas) bulan, dengan besaran Rp 300.000,00 per bulannya.

## **BAB II**

### **FORMULASI KEBIJAKAN**

Proses perumusan kebijakan (Nugroho 2012:590) secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut :

1. Munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah atau kebutuhan masyarakat atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar dan memerlukan pengaturan pemerintah. Di sini, masalah ketanggapan (responsiveness) diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan. Waktu untuk menangkap isu kebijakan secara ideal adalah kurang dari tujuh hari.
2. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk Tim Perumus Kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik. Waktu untuk pembentukan tim ini maksimal tujuh hari. Tim ini kemudian secara parallel merumuskan naskah kebijakan dan atau langsung, merumuskan draft nol kebijakan. Untuk membuat konsep ini tidak harus dikontraskan pada pihak luar Tim internal pemerintah, yang terdiri atas pejabat yang berkenaan dengan isu kebijakan dan ahli kebijakan publik, dapat merumuskannya. Waktu untuk merumuskan naskah kebijakan bersama dengan draft kebijakan idealnya dua minggu kerja (10 hari).
3. Setelah terbentuk rumusan draft nol kebijakan didiskusikan bersama forum public dan jenjang sebagai berikut :
  - 1) Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait. Apabila dimungkinkan, perlu diikutsertakan anggota legislatif yang membidangi bidang terkait. Diskusi dengan forum ini paling banyak dilakukan sebanyak tiga kali dengan waktu paling lama satu bulan.
  - 2) Setelah itu, dilakukan diskusi dengan forum publik yang kedua, yaitu dengan instansi pemerintah di luar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut.
  - 3) Diskusi selanjutnya adalah dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau yang terkena dampak langsung atau yang disebut juga beneficiaries. Misalnya, kebijakan perburuan menghadirkan perwakilan organisasi buruh, kebijakan tarif penerbangan menghadirkan pelaku bisnis penerbangan dan sebagainya.
  - 4) Diskusi forum publik yang keempat adalah dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait, asosiasi usaha terkait. Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman public terhadap rencana munculnya suatu kebijakan. Forum keempat

ini diselenggarakan maksimal dua kali dalam waktu maksimal satu bulan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan persetujuan seluruh peserta, melainkan mendapatkan masukan publik terhadap kebijakan yang akan dibuat.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Anderson, Winarno 2007:144), proses pembuatan kebijakan (Policy Process) terdiri tahapan sebagai berikut :

- (1) Agenda Setting,
- (2) Policy Formulation,
- (3) Policy Adoption,
- (4) Policy Implementation,
- (5) Policy evaluation.

Sedangkan menurut Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip dalam Subarsono (2009:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahap sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah
- b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah
- c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan
- d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
- e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

#### **a. Identifikasi Masalah Kebijakan**

Suatu permasalahan dapat dikatakan masalah publik bila permasalahan tersebut berdampak pada kepentingan dan aktifitas masyarakat secara umum, akan tetapi tidak semua permasalahan yang berdampak umum menjadi masalah publik. Theodore J. Lowi (dalam Winarno 072:2008) membagi masalah publik menjadi dua hal, yang pertama adalah masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah prosedural dan substansif.

Masalah prosedural berkaitan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substansif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Kedua, didasarkan pada asal-usul masalah tersebut (Winarno 072:2008). Sehingga masalah publik dapat diklasifikasikan menjadi permasalahan yang timbul karena dampak dari aktifitas organisasi pemerintah dan juga masalah yang dilihat dari asal-usul permasalahan tersebut.

Akan tetapi, secara sosiologis Emile Durkheim menjelaskan bahwa Problem Sosial adalah sesuatu yang niscaya dan tidak terelakan, mereka menyimpang dari ekspektasi perilaku normal dapat dipakai untuk mendefinisikan apa-apa yang bisa diterima dan yang tidak, yang baik atau yang buruk (Parsons 97:2005). Bertolak dari pendekatan definisi dari masalah publik tersebut, maka masalah publik dibagi berdasarkan tipe-tipe nya. Charles O Jones (dalam Winarno 76:2008) membuat dua tipe masalah publik. Yang pertama, masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.

Kedua, masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan. Berdasarkan ulasan diatas dapat diterjemahkan bahwa masalah public terletak pada seberapa besar perhatian masyarakat atas suatu masalah tersebut, dan seberapa kuat kemampuan dari perhatian masyarakat tersebut dapat menggerakkan massa untuk melakukan penuntutan terhadap pemerintah mengenai penyelesaian permasalahan tersebut.

Ketika sebuah masalah publik didengar dan direspon oleh masyarakat yang terorganisir dan bermutasi menjadi sebuah kelompok kepentingan, maka hal tersebut akan menjadi isu kebijakan yang secara umum akan mendapatkan preferensi perhatian baik itu masyarakat, stake-holder dan juga media untuk menuntut pemerintah baik langsung maupun tidak langsung agar pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Ackoff dalam William Dunn (1995:96) mengatakan bahwa isu kebijakan merupakan hasil perdebatan dari definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Bertolak pada pendefinisian isu kebijakan, William Dunn (Dunn 1995:99) membagi isu kebijakan menjadi beberapa jenjang:

- 1) Isu utama (Major Issues), yaitu ditemukan di organisasi tertinggi baik nasional maupun provinsi, isu kebijakan biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai misi organisasi.
- 2) Isu Sekunder (secondary Issues), yaitu isu yang berada di tingkat program dari badan-badan di tingkat nasional dan lokal.
- 3) Isu Fungsional (Functional Issues), yaitu isu yang terdapat baik di tingkat program maupun proyek dan meliputi pertanyaan tentang budgeting, keuangan, perbekalan.
- 4) Isu Minor (Minor Issues), isu ini meliputi personalia, staffing, upah, waktu libur, dan prosedur serta pelaksanaan standar.

Sehingga dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang muncul tentu saja secara luas adalah masalah kemiskinan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang ekonomi dunia. Hal ini terjadi karena banyak kebijakan yang sifatnya membatasi aktivitas/kegiatan sosial masyarakat, yang tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Banyaknya kebijakan seperti halnya lockdown dan PPKM, berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Dampak ekonomi lainnya dirasakan oleh pelaku usaha. Menurunnya jumlah pendapatan menyebabkan banyak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional karena tingginya tingkat pengangguran juga berdampak pada peningkatan presentase kemiskinan di Indonesia.

Dengan adanya permasalahan tersebut yang merupakan isu sekunder (secondary issue): isu-isu yang mencakup pelaksanaan program-program pemerintahan maka Pemerintah berusaha untuk mengeluarkan beberapa kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat ditengah pandemi serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya adalah dengan penyaluran program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Penyaluran program BLT Dana Desa tahun 2021 berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020, yang mana program BLT Dana Desa merupakan salah satu JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang wajib dianggarkan dan disalurkan oleh Pemerintah Desa.

## **b. Agenda Setting**

Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah Secara definisi agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah proiritas yang bisanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dari agenda lain (Winarno 2008:81).

Selain itu menurut Little john dan Foss yang di kutip dalam Senjaja (2004:525) menjelaskan bahwa agenda setting terjadi karena sebuah media harus sangat selektif dalam memberitakan informasi atau menyampaikan berita agenda setting meliputi 3 tahap proses:

- 1) Prioritas isu yang akan diangkat pada media (pembentukan agenda media)
- 2) Dalam beberapa hal, agenda media berinteraksi dengan apa yang dipikirkan public (pembentukan agenda publik)
- 3) Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa

yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan (pembentukan agenda kebijakan)

Isu yang diangkat menurut tahapan agenda setting adalah cara pengentasan kemiskinan pada saatm pandemic covid 19. Cara mengembangkan pemecahan dari permasalahan yang ada adalah dengan memilah alternatif-alternatif yang dapat dijadikan solusi bagi permasalahan pengentasan kemiskinan pada saat pandemi covid-19 ini. Bantuan ini berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu.

Program BLT DD ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Pada tahun anggaran 2021 sampai 2022, Desa wajib mengalokasikan 40% untuk BLT DD dari anggaran dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Kemudian pada tahun anggaran 2023 persentase penganggaran berkurang menjadi 25% karena dianggap masyarakat sudah mampu bangkit dari masa pandemic covid 19 menjadi pasca pandemic covid 19.

Selanjutnya dalam perumusan kebijakan dibahas pemeran atau aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan. Menurut Budi Winarno (2007:123-124) ada perbedaan yang penting yang perlu diperhatikan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Di negara-negara berkembang, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara- negara maju. Kecenderungan struktur pembuatan keputusan di negara-negara maju adalah lebih kompleks. Perbedaan ini disebabkan salah satunya adalah oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Di negara berkembang di mana perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elite politik dengan pengaruh masyarakat luas yang sedikit, seperti di Kuba dan Korea Utara, maka proses perumusan kebijakan cenderung lebih sederhana. Sementara itu, di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat di mana setiap warga negara mempunyai kepentingan terhadap

kebijakan publik negaranya, maka kondisi ini akan mendorong struktur yang semakin kompleks.

Dalam tulisan James Anderson, Charles Lindblom, James P. Lester dan Joseph Stewart, Jr dibahas siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan sebagai aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan yang dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi yang terdiri dari agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (*eksekutif*), *legislatif*, *Yudikatif* dan para pemeran serta tidak resmi meliputi; kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara individu.

Sedangkan James Anderson dan Charles Lindblom dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik, meringkas nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan ke dalam lima kategori, yakni: Nilai-nilai politik. Pembuat keputusan (*decision maker*) mungkin menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya (*clientele group*). Keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan.

Secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar yakni (Jones, 2007) :

1. Aktor Inside Government, pada umumnya meliputi: a) Eksekutif (Presiden; Staf Penasihat Presiden; para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis; b) Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif); c) Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial; dan d) Birokrasi.
2. Aktor Outside Government, pada umumnya meliputi: a) Kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan; b) Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah; c) Politisi; d) Media massa; e) Opini publik; f).Kelompok sasaran kebijakan (beneficiaries); g) Lembaga-lembaga donor. Orang-orang yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik tersebut sebagai aktor formulasi kebijakan publik. Sebutan lain bagi aktor adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan publik. Oleh karena kebijakan publik mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis), maka para aktor formulasi kebijakan di setiap tingkat-tingkatan tersebut berbeda. Tentunya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu alternatif yang dilakukan adalah kemauan pemerintah untuk

membangun jaringan dengan aktor di luar pemerintah, yaitu aktor privat dan aktor civil society. Pemerintah sudah tidak tepat lagi memandang aktor-aktor tidak resmi sebagai "lawan politik" tetapi sudah saatnya pemerintah menjadikan aktor-aktor itu sebagai "sahabat" dalam membicarakan produk-produk kebijakan publik di daerah.

Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi program BLT Dana Desa adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program BLT Dana Desa di Desa terdiri dari a) pemangku kebijakan (policy maker) tingkat desa dan penanggung jawab program yaitu Kepala Desa, b) implementor program yang terdiri dari Satgas PK (Penanggulangan Kemiskinan) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Babin Kamtibmas, dan Kepala Dusun, serta dibantu oleh aktor-aktor lain seperti BPD, RT/RW, pendamping desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, c) Kelompok sasaran yang ditetapkan sebagai KPM BLT Dana Desa.

### **c. Policy Formulation**

Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.

Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan. Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draft peraturan untuk setiap alternatif yang isinya mendeskripsikan mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain. Pernyataan itu juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich serta Anderson. Menurut Jann dan Wegrich, di dalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan, usulan proposal, dan tuntutan masyarakat ditransformasikan ke dalam sejumlah program pemerintah.

Perumusan kebijakan melibatkan proses pengembangan usulan

akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Perumusan kebijakan menurut Anderson tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan (Anderson, 2006: 103-109). Namun, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat ini. Terkait permasalahan itu, terdapat sejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk dijadikan sebuah kebijakan, misalnya: kelayakannya, penerimaan secara politis, biaya, manfaat, dan lain sebagainya.

Literatur tentang perumusan kebijakan publik menyajikan berbagai jenis alternatif bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Oleh karena kegiatan utama dari perumusan kebijakan adalah memilih alternatif alternatif guna menangani masalah kebijakan, maka penjelasan-penjelasan alternatif sebenarnya merupakan model-model pembuat keputusan. Menurut Riant Nugroho, pada dasarnya terdapat tiga belas macam model kebijakan, yaitu : Model Kelembagaan (institutional), Model Proses (Process), Model Kelompok (Group), Model Elite (Elite), Model Rasional (Rational), Model Inkremental (Incremental), Model Teori Permainan (Game Theory), Model Pilihan Publik (Public Choice), Model Sistem (System), Model Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning), Model Demokratis, Model Strategis, Model deliberatif. Dari beberapa model atau pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, tidak ada pernyataan yang mana yang paling baik dan sesuai di antara beberapa model tersebut. Yang pastinya, untuk menentukan model mana yang akan dipakai untuk merumuskan kebijakan, haruslah yang paling baik dan berlandaskan pada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan.

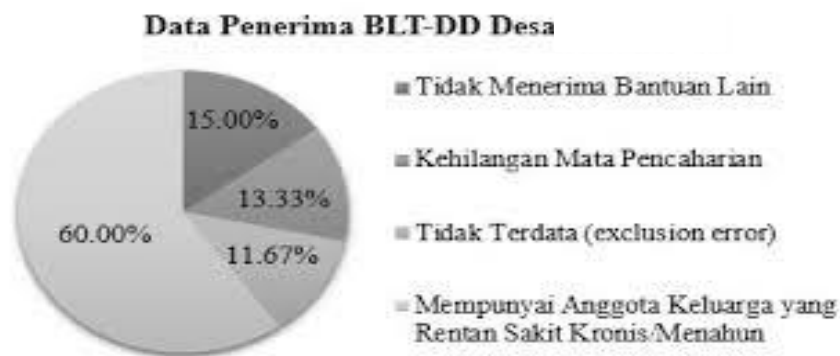
Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pilihan-pilihan ini sering disebut sebagai alternatif kebijakan yang dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetujui.

Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan ditolak, dan usul-usul yang lain lagi mungkin akan dipersempit. Pada tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan hanya akan merupakan formalitas.

Setelah isu public diangkat dan masuk ke dalam agenda setting kebijakan. Permasalahan atau isu tersebut akan di desain oleh actor kebijakan untuk dicarikan solusi atau alternatif-alternatif penyelesaian. Alternatif- alternatif penyelesaian isu public ini setelah masuk ke dalam agenda akan menjadi sebuah kebijakan public sebagai pemecah masalah melalui design policy. Penetapan dari kebijakan Program BLT DD tersebut adalah dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Pelaksana dari kebijakan Program BLT DD ini adalah semua desa yang berada di wilayah Indonesia dengan ketetapan pada tahun anggaran 2021 sampai 2022, Desa wajib mengalokasikan 40% untuk BLT DD dari anggaran dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Kemudian pada tahun anggaran 2023 persentase penganggaran berkurang menjadi maksimal 25% karena dianggap masyarakat sudah mampu bangkit dari masa pandemic covid 19 menjadi pasca pandemic covid 19.

Proses dan strategi dalam pelaksanaannya adalah tentu saja dengan membuat unit kerja dan strukturnya sebagai wadah yang menjalankan kebijakan tersebut. Aktor- actor yang mengimplementasikan program BLT DD ini terdiri dari a) pemangku kebijakan (policy maker) tingkat desa dan penanggung jawab program yaitu Kepala Desa, b) implementor program yang terdiri dari Satgas PK (Penanggulangan Kemiskinan) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Babin Kamtibmas, dan Kepala Dusun, serta dibantu oleh aktor-aktor lain seperti BPD, RT/RW, pendamping desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, c) Kelompok sasaran yang ditetapkan sebagai KPM BLT Dana Desa.



Tabel 1. Kriteria penerima bantuan BLT DD

Adapun kriteria penerima bantuan BLT dari dana desa yakni pertama kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Lebih lanjut lagi kriteria penduduk miskin calon penerima BLT DD yaitu :

- 1) Luas lantai <8m<sup>2</sup>/orang
- 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
- 3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
- 4) Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
- 5) Penerangan tanpa listrik
- 6) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- 7) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
- 9) Satu stel pakaian setahun
- 10) Makan 1-2 kali/hari
- 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
- 13) Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Pada tahap formulasi kebijakan ini, hal yang mempengaruhi ritme kebijakan ini adalah karena terjadinya pandemi covid 19 yang berdampak pada perekonomian. Hal ini terjadi karena banyak kebijakan yang sifatnya membatasi aktivitas/kegiatan sosial masyarakat, yang tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Banyaknya kebijakan seperti halnya lockdown dan PPKM, berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Dampak ekonomi lainnya dirasakan oleh pelaku usaha. Menurunnya jumlah pendapatan menyebabkan banyak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional karena tingginya tingkat pengangguran juga berdampak pada peningkatan presentase kemiskinan di Indonesia.

#### **d. Kesimpulan**

Dalam proses formulasi kebijakan, dalam penelitian ini mengambil dimensi-dimensi formulasi kebijakan seperti perumusan permasalahan yang berkaitan dengan isu kebijakan dan permasalahannya, serta berkaitan pula dengan opini publik yang tercipta di masyarakat. Selanjutnya, yaitu dimensi agenda kebijakan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan Program BLT DD. Pada tahap penentuan kebijakan yang berhubungan dengan cara penetapan alternatif pemecahan masalah yang muncul, aktor pelaksana, dan strategi dalam melaksanakannya. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa dalam dimensi perumusan masalah bahwa masalah yang muncul adalah tentu saja masalah kemiskinan karena kebijakan BLT Dana Desa ini merupakan kebijakan yang muncul sebagai bentuk respon Pemerintah atas permasalahan kemiskinan yang muncul. Sebenarnya program dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan sudah banyak dibuat dan disusun. Akan tetapi program-program tersebut masih bersifat parsial atau terpotong-potong sehingga dampaknya tidak signifikan.

Sedangkan aktor yang penting dalam pelaksanaan program BLT DD ini adalah a) pemangku kebijakan (policy maker) tingkat desa dan penanggung jawab program yaitu Kepala Desa, b) implementor program yang terdiri dari Satgas PK (Penanggulangan Kemiskinan) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Babin Kamtibmas, dan Kepala Dusun, serta dibantu oleh aktor-aktor lain seperti BPD, RT/RW, pendamping desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, c) Kelompok sasaran yang ditetapkan sebagai KPM BLT Dana Desa.

Pada tahap agenda kebijakan, hal yang mempengaruhi ritme kebijakan ini adalah karena terjadinya pandemi covid 19 yang berdampak pada perekonomian. Hal ini terjadi karena banyak kebijakan yang sifatnya membatasi aktivitas/kegiatan sosial masyarakat, yang tentunya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Banyaknya kebijakan seperti halnya lockdown dan PPKM, berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Dampak ekonomi lainnya dirasakan oleh pelaku usaha. Menurunnya jumlah pendapatan menyebabkan banyak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional karena tingginya tingkat pengangguran juga berdampak pada peningkatan presentase kemiskinan di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan BLT DD ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan social untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi corona virus disease (covid-19).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Nugraha, Irwan. 2017. Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmu Politik 08, Nomor 02 : 1-11.
- Kawasa Papua Rumbewas, Oridek. 2021. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Kebijakan Publik : 1-11.
- Alisa Zakiyatus Saroh, Rido Parulian Panjaitan. 2021. Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd). Jurnal Administrasi Negara V27 - 02: 110-134.
- Putri Stevia Gestianan, Agus Suharsono, Boedijono. 2022. Aktualisasi Blt (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Journal Of Development And Social Change, Vol. 5, No. 2 : 1 – 13.
- Herdiana Dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Sumedang: Isu Dan Tantangan. Jurnal Inspirasi, 12(1), 1-16.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pdtt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pdtt Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Kedua. Caps, Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis, 2014, Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi: Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Nugroho D, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia